

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA PT BPR INTIDANA

Aris Kurniawan

Universitas Bina Sarana Informatika

Email: aris.aku@bsi.ac.id

ABSTRACT

Credit is the provision of money or bills based on an agreement or agreement between the bank and another party that requires the borrowing party to pay off its obligations after a certain period of time. The purpose of this research is to determine the efforts made by PT BPR Intidana in channeling consumer loans in accordance with the interests of customers, especially PT BPR which addresses Jalan Fatmawati Raya No.27, South Jakarta. The method used is qualitative. Secondary data type. The research includes credit administration, procedures, and services in consumer lending to customers. PT BPR Intidana's consumer loan products consist of multifarious loans, mortgages and working capital loans. Through consumer loans, this company makes it easy for customers who want to get credit loans. In general the criteria set forth in channeling consumer loans to PT BPR Intidana, namely customers who meet the loan requirements. In extending its credit, BID Intidana stipulates several applicable stages, namely the loan application stage, credit analysis, credit committee decisions, credit disbursement, credit administration, credit guidance and supervision as well as the credit repayment stage. The conclusion is; the results of the study are expected to increase the amount of consumer lending to customers, it helps in improving the standard of living of the community.

Keywords: *consumer credit, giving*

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat. Berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu berkembang dan meningkat. Sementara kemampuan individu, keluarga, atau lembaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangat terbatas, sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan. Melihat hal tersebut, menjadikan bank menjadi salah satu lembaga yang dapat digunakan sebagai solusi. Apabila kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penelitian ini berhubungan dengan perbankan yang memiliki peran penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional untuk peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Sebagai suatu lembaga keuangan, bank menghubungkan pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, atau dengan kata lain dana masyarakat diambil oleh bank, yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Mengingat salah satu fungsi utama bank adalah pemberian kredit pada peminjam yang dapat dipercaya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu

tertentu. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (UU RI.No.7 Tahun 1992).

LANDASAN TEORI

Kata kredit yakni berasal dari bahasa latin, yaitu “Credere” yang berarti “kepercayaan”. Seorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh suatu kepercayaan (Muhamad, 2000:365). Apabila diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya, kredit dan kepercayaan (*trust*). Oleh karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit (Debitur) bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Kasmir, 2002:93). Dikalangan perbankan dikenal istilah adalah sangat tidak sulit untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman (*loan*) namun sangat sulit untuk dapat menarik kembali dana tersebut (Fahmi, 2010a:2). Kredit ialah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh si peminjam sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati (Hasibuan. 2011:76). Sedangkan unsur-unsur kredit antara lain: kepercayaan, waktu, risiko, prestasi, adanya kreditur, dan adanya debitur (Fahmi, 2010b:7).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11, bahwa kredit merupakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank perlu terlebih dahulu mengadakan analisa kredit.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa, bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7P. Menurut Kasmir (2014c:94), analisis dengan 5 C kredit adalah *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition* Sedangkan penilaian kredit dengan metode analisis 7 P, yakni *Personality, Party, Purpose, Propect, Payment, Profitability, Protection*.

Mengenai jaminan kredit, menurut Kasmir (2014:93), bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. seperti sertifikat tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan pemasukan dan aset terbesar bagi bank yang bersangkutan. Dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang ingin mengajukan kredit di bank memerlukan proses, sehingga diperlukan suatu administrasi kredit yang berperan penting bagi kelancaran kegiatan perusahaan agar tertata dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan perusahaan. Oleh karena bagian

administrasi kredit mempunyai peranan penting dalam membantu manajemen dalam melakukan pencatatan dan pengawasan dalam pemberian kredit.

Hal itu seperti yang dilakukan PT BPR Intidana sebagai bank yang beroperasi sejak tahun 2011. BPR ini merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani semua kalangan yang berlokasi di Jl. Fatmawati Raya No.27, Jakarta Selatan, DKI Jaya. Dimana salah satu jenis kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BPR ini sangat memegang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya, sehingga nasabah yang disetujui kreditnya benar-benar merasakan manfaatnya dengan menerima fasilitas kredit dari bank tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT BPR Intidana dalam menyalurkan kredit konsumtif sesuai dengan kepentingan nasabah.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai objek penelitian. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Variabel yang diteliti adalah kualitas produk. Pengumpulan data dan informasi dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang menjadi penelitian penulis; Wawancara, dilakukan secara langsung, yakni dengan mewawancarai dengan Kepala Bagian Operasional PT BPR Intidana. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa pendekatan teori. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tabulasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Administrasi Kredit Konsumtif

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian kredit konsumtif sampai dengan ke tangan nasabah pada PT BPR Intidana. Dalam melakukan administrasi kredit, nasabah harus melewati beberapa syarat-syarat yang berlaku pada PT BPR Intidana. Berikut ini adalah syarat dalam melakukan administrasi kredit sebagai berikut :

1. Syarat Utama

- a. Jaminan BPKB Mobil (Asli) atau Sertifikat Tanah/Rumah.
- b. Tempat tinggal milik sendiri.
- c. Mempunyai penghasilan tetap.

2. Syarat Administrasi

- a. Fotocopy BPKB, Faktur, STNK, Kuitansi Jual Beli, Kuitansi Kosong.
- b. Fotocopy SHM atau SHGB, PBB terakhir.
- c. Fotocopy KTP Suami atau Istri, KK & Surat Nikah.
- d. Fotocopy Rekening Listrik dan Telepon.
- e. Fotocopy Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan.
- f. Fotocopy Rekening Tabungan atau Giro (jika ada).

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk melakukan administrasi kredit khususnya kredit konsumtif, antara lain:

1. Perorangan

- a. Copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
- b. Copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
- c. Copy Surat Izin Usaha seperti SITU, SIUP, TDP, HO dan NPWP.
- d. Copy agunan seperti sertifikat tanah dan bangunan (SHM, SHGB, SHGU, SH pakai).
- e. Copy PBB dan IMB bila agunannya berupa tanah dan bangunan.
- f. Copy rekening tabungan dan atau rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.
- g. *Cash flow* proyek yang akan diinvestasikan.

2. Badan Usaha

- a. Copy KTP pengurus yang masih berlaku.
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
- c. Copy Surat izin usaha seperti SITU, SIUP, TDP, HO dan NPWP.
- d. Copy agunan seperti sertifikat tanah dan bangunan (SHM, SHGB, SHGU, SH pakai).
- e. Copy PBB dan IMB bila agunannya berupa tanah dan bangunan.
- f. Copy rekening tabungan dan atau rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.
- g. Laporan neraca dan laba atau rugi 3 (tiga) bulan terakhir.
- h. *Cash flow* proyek yang akan diinvestasikan.
- i. Surat dan atau dokumen lain (d disesuaikan dengan tujuan dari pada investasi).

Prosedur Administrasi Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT BPR Intidana

Dalam melaksanakan administrasi kredit membutuhkan tahapan-tahapan atau proses yang berlaku pada PT BPR Intidana. Setiap debitur wajib memahami dan menerapkan proses dan tahapan kredit yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Dalam tahap ini, nasabah mengisi form permohonan kredit kemudian *customer service* akan mendaftarkan nasabah yang melakukan permohonan kredit.

2. Tahap Analisa Kredit

Dalam menganalisa kredit akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon nasabah seperti: latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, karakter, kemampuan untuk menciptakan pendapatan, pemilikan aset, kondisi perekonomian, dan faktor-faktor lainnya.

3. Tahap Keputusan Komite Kredit

Pada keputusan komite kredit terdapat form berita acara keputusan rapat komite kredit yang membahas mengenai calon nasabah diterima atau ditolaknya kredit yang diajukan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh direktur utama, sebelumnya dilakukan rapat bersama, yakni antara direktur utama, direktur dan kepala bagian operasional.

4. Tahap Pencairan Kredit

Pencairan kredit dilakukan apabila dalam rapat tersebut calon nasabah diterima kreditnya. Pencairan dana akan dilakukan oleh bagian keuangan atau teller dan menerangkan perjanjian kredit yang menjadi kebijakan perusahaan.

5. Tahap Administrasi Kredit

Bagian administrasi kredit akan melakukan pencatatan, nasabah-nasabah yang diterima maupun yang ditolak setiap bulannya.

6. Tahap Pembinaan dan Pengawasan Kredit

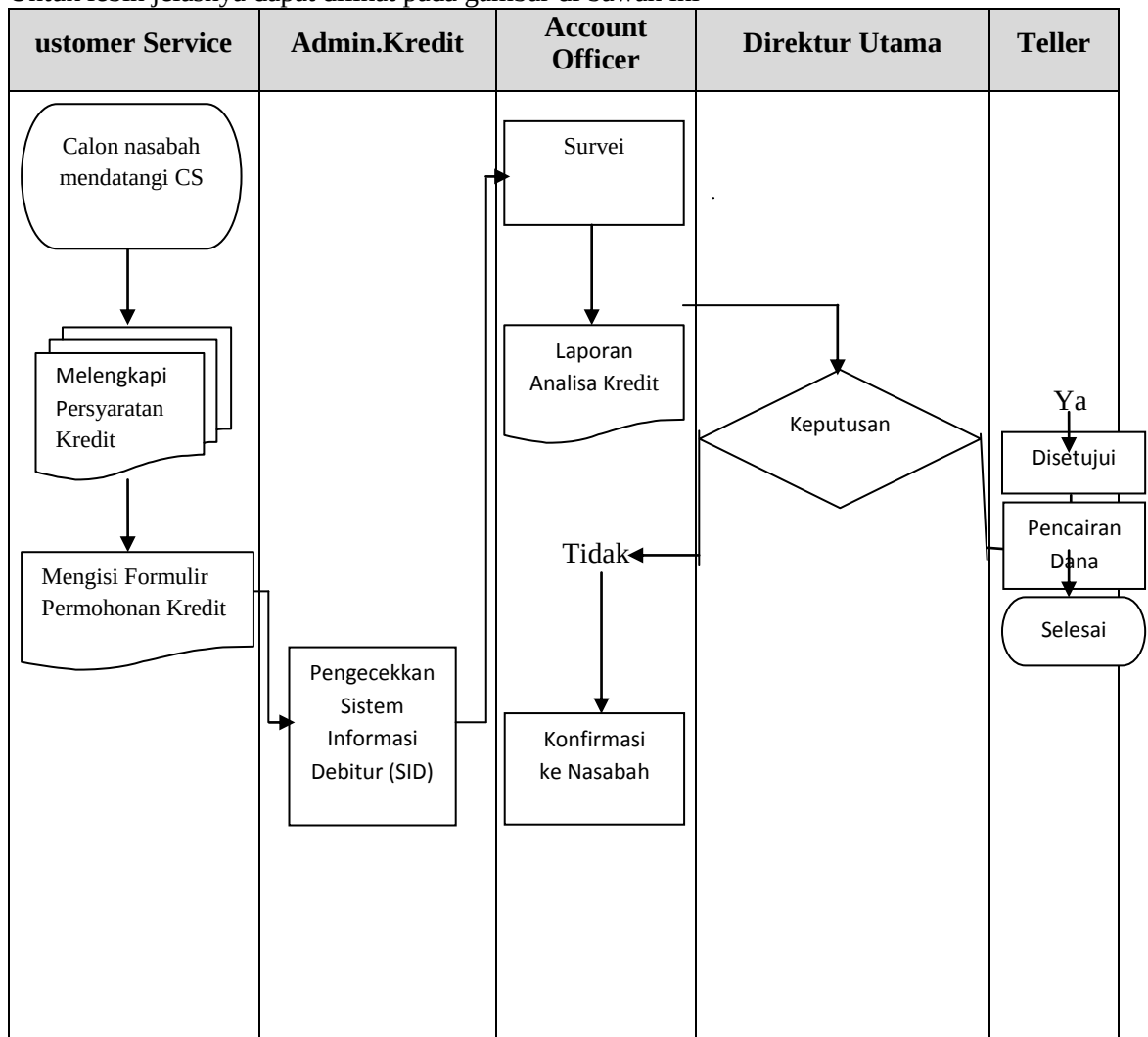
Suatu kegiatan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Pembinaan perbankan perlu terus dijalankan agar dapat menjaga silaturahmi dengan nasabah.

7. Tahap Pelunasan Kredit

Tahap ini dilakukan dengan mengembalikan jaminan kepada nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan tahapan-tahapan administrasi kredit, maka berikut adalah prosedur administrasi pemberian kredit konsumtif pada PT BPR Intidana.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber: Kabag. Operasional PT BPR Intidana.

Gambar 1. Prosedur Administrasi Kredit Konsumtif PT BPR Intidana

Berdasarkan gambar III.2 di atas, dapat diinformasikan bahwa prosedur administrasi kredit konsumtif PT BPR Intidana terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:

1. Customer Service (CS)

Calon nasabah datang dan mengajukan berkas-berkas atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. BPR Intidana kepada bagian *Customer Service (CS)* yang terdiri dari bukti foto copy jaminan, fotocopy KTP, fotocopy KK, foto copy surat nikah, fotocopy rekening listrik dan telepon, fotocopy, fotocopy slip gaji atau keterangan penghasilan, foto copy rekening tabungan atau giro (jika ada) dan terpenting, yaitu memiliki jaminan (agunan), tempat tinggal milik sendiri dan mempunyai penghasilan tetap. Permohonan pinjaman kredit dipergunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman yang berupa uang untuk membiayai kepentingan kegiatan calon nasabah. Dalam pembuatan permohonan pinjaman kredit harus mencantumkan jumlah dana yang diperlukan. Dalam hal ini bank telah mempersiapkan form khusus yang dapat langsung diisi oleh nasabah.

2. Administrasi Kredit

Sistem Informasi Debitur (SID) pada *BI-Checking* akan memperlihatkan Informasi Debitur Individual (IDI), berupa *report* yang dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitur. Dalam hal ini bagian yang mengecek Informasi Debitur Individual (IDI) adalah bagian administrasi Sistem Informasi Debitur (SID), terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) angka dalam kualitas atau Kolektibilitas Sistem Informasi Debitur (SID) pada *BI-Checking*.

3. Account Officer

Survei perlu dilakukan kepada nasabah dalam pengajuan kredit konsumen guna memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya dalam membayar pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan. Survei tersebut dilakukan oleh *Account Officer (AO)*. Selanjutnya setelah melakukan survei dibuat laporan analisa kredit, contoh pada data nasabah akan dilihat keadaan rumah, sertifikat rumah, harga taksiran rumah, biodata calon nasabah, jumlah kredit yang diajukan calon nasabah, tujuan penggunaan kredit, sumber penghasilan, kemampuan pengembalian pinjaman.

- a. Prospek dan seleksi awal calon debitur
- b. Melengkapi dokumen persyaratan kredit
- c. Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kredit kepada CR untuk diproses

4. Direktur Utama

Direktur Utama bertugas memberikan keputusan diterima atau ditolaknya kredit tersebut. Dalam melakukan keputusan, dilakukan terlebih dahulu rapat komite kredit, dimana dibahas secara bersama *Account Officer* dan direktur, dan direktur utama sebelum membuat keputusan disetujui atau tidaknya kredit tersebut. Kredit tersebut disetujui apabila persyaratan dalam administrasi kredit lengkap dan dicek melalui Sistem Informasi Debitur.

5. Teller

Dalam hal ini, *teller* bertugas mencairkan dana kredit nasabah berdasarkan keputusan bahwa nasabah telah disetujui pimpinan. Oleh karena itu *teller* akan mencairkan dana sesuai persetujuan pengajuan kredit. Sebelum menyerahkan dana kepada nasabah, *teller* menjelaskan secara mendetail kembali mengenai perjanjian kredit yang telah disepakati.

Data Nasabah Kredit Konsumtif

Dalam kegiatan perusahaan akan membuat pencatatan yang dilakukan bagian administrasi kredit. Berikut adalah data nasabah kredit konsumtif yang ada pada PT BPR Intidana selama kurun waktu 3 bulan terakhir, yakni dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019. Peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa nasabah yang melakukan kredit pada PT BPR Intidana, yang memiliki jumlah pinjaman, tenor pinjaman, suku bunga, total bunga, pokok bunga, tujuan kredit dan angsuran yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Nama Nasabah Kredit Konsumtif
Bulan Agustus 2019

Agustus 2019								
N o.	Nama	Pinjaman Kredit	Tenor	Suku bunga	Total Bunga	Pokok Bunga	Angsuran	Tujuan Kredit
1.	Erni	1,800,000,000	180	1,35 %	1,296,000,000	3,096,000,000	17,200,000	KPR
2.	Andi	250,000,000	60	1,5%	180,000,000	430,000,000	7,166,667	Modal Kerja
3.	Rahmat	350,000,000	60	1,5%	252,000,000	602,000,000	10,033,333	Modal Kerja
4.	Sri Agust in	100,000,000	60	1,65%	72,000,000	172,000,000	2,866,667	Modal Kerja

Berdasarkan tabel di atas, yakni pada bulan Agustus terdapat 4 (empat) nasabah yang melakukan kredit konsumtif pada PT BPR Intidana, sebagai contoh salah satunya simulasi perhitungan yang dilakukan secara lebih rinci pada nasabah yang bernama Andi, meminjam kredit untuk keperluan modal kerja dengan jumlah pinjaman Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang lamanya angsuran 60 bulan, suku bunga sebesar 1,5 %, total bunga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta), pokok + bunga sebesar 430,000,000 dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 7.166.667,- atau dibulatkan menjadi Rp. 7.166.700,-

Tabel 2.
Data Nama Nasabah Kredit Konsumtif
Bulan September 2019

September 2019								
N o	Nama	Plafond Kredit	Jangka Waktu	Suku Bunga	Total Bunga	Pokok + Bunga	Angsuran	Tujuan Kredit
1.	Ana Suherdanti	1,500,000,000	48	1,5%	1,080,000,000	2,580,000,000	53,750,000	Modal Kerja

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa pada bulan September 2019 terdapat hanya 1 (satu) nasabah yang melakukan kredit konsumtif pada PT BPR Intidana, yakni Ana Suhardianti dengan jumlah pinjaman Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), lamanya angsuran 48 bulan, suku bunga sebesar 1,5 %, total bunga 1.080.000.000 (satu milyar juta), pokok bunga sebesar Rp. 2.580.000.000,00 dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 53.750.000,00 yang ditujukan untuk kredit modal kerja.

Tabel 3.
Data Nama Nasabah Kredit Konsumtif
Bulan Oktober 2019

OKTOBER 2019								
N o	Nama	Plafond Kredit	Jangka Waktu	Suku Bunga	Total Bunga	Pokok + Bunga	Angsur an	Tujuan Kredit
1	Andi Anzar	3,500,000, 000	60	1,45%	2,520,00 0,000	6,020,00 0,000	100,333 ,333	Modal Kerja
2	PT.Graha Berkat	800,000,0 00	60	1,45%	576,000, 000	1,376,00 0,000	22,933, 333	Modal Kerja
3	Rita Komala	350,000,0 00	60	1,5%	252,000, 000	602,000, 000	10,033, 333	Modal Kerja
4	Marsum	200,000,0 00	60	1,65 %	144,000, 000	344,000, 000	5,733,3 33	Modal Kerja

Sumber: Kabag. Operasional PT BPR Intidana.

Berdasarkan tabel di atas, yakni pada bulan Oktober terdapat 4 nasabah yang melakukan kredit konsumtif pada PT BPR Intidana, sebagai contoh salah satunya simulasi perhitungan yang dilakukan secara lebih rinci pada nasabah yang bernama Rita Komalasari, meminjam kredit untuk keperluan modal kerja dengan jumlah pinjaman Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang lamanya angsuran 60 bulan, suku bunga sebesar 1,5 %, total bunga Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), pokok + bunga sebesar 602,000,000,00 dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 10,033,333 atau dibulatkan menjadi Rp. 10.033.000,00.

Dari uraian di atas dapat dianalisis, bahwa dalam proses administrasi pemberian kredit konsumtif pada PT BPR Intidana yang merupakan salah satu kegiatan harus dilakukan calon nasabah yang ingin melakukan pinjaman kredit. Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam prosedur administrasi kredit konsumtif adalah nasabah memiliki keinginan untuk mem- bayar kredit tersebut dan meneliti tujuan penggunaan kredit tersebut.

Adapun tujuan utama analisa kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dengan pihak BPR Intidana. Mengingat resiko yang akan dihadapi bank apabila memberikan kredit tanpa menganalisa. Selain itu, jika akan memberikan suatu pinjaman, perlu untuk menentukan

syarat pemberian pinjaman tersebut. Dimana sebagai salah satu sumber dana yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci bagi kelangsungan hidup perusahaan maupun perorangan.

Dalam melakukan pinjaman kredit, pihak bank BPR akan memberikan syarat-syarat kepada nasabah yang akan melakukan pinjaman. Adapun pinjaman hanya dapat diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi syarat-syarat dari PT BPR Intidana. Kegiatan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat teliti dan spesifik dalam menyetujui atau tidak permohonan kredit calon nasabah yang mengajukan pinjaman kredit tersebut. Dalam mencairkan dana kredit kepada nasabah, sebelumnya pihak bank akan memberitahukan perjanjian kredit yang telah ditetapkan pada PT BPR Intidana, dimana perjanjian kredit menjadi suatu kebijakan yang terdapat pada bank tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan prosedur administrasi kredit konsumtif pada PT BPR Inti Dana, Jakarta Selatan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan perusahaan.
2. Dalam prasyarat kredit konsumtif yang berlaku pada PT BPR Intidana mewajibkan calon nasabah memenuhi syarat utama, seperti: jaminan BPKB Mobil/Motor (asli), sertifikat rumah, mempunyai penghasilan tetap. Sedangkan syarat administrasi, seperti FC BPKB, faktur, STNK, FC SHM/ SHGB dan PBB terakhir, FC KTP suami/istri KK dan surat nikah, FC rekening listrik dan telepon, FC Slip Gaji/keterangan penghasilan, serta FC rekening tabungan.
3. Dalam melaksanakan administrasi kredit membutuhkan tahapan-tahapan atau proses yang berlaku pada PT BPR Intidana, yakni sebagai berikut: tahap permohonan kredit, tahap analisa kredit, tahap keputusan komite kredit, tahap pencairan kredit, tahap administrasi kredit, tahap pembinaan dan pengawasan kredit serta tahap pelunasan kredit.
4. Prosedur administrasi kredit konsumtif PT BPR Intidana terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain melalui: *customer service*, administrasi kredit, *account officer*, direktur utama dan *Teller*.
5. Berdasarkan data nasabah pada PT BPR Intidana dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019 terdapat 9 orang nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara. Jakarta. 2011
- Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi. Manajemen Perkreditan. Alfabeta. Bandung. 2010.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.

Muhamad, Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti Bandung. 2000.

Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998.